


# KONSEP HUTANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD SHARIF CHAUDRY



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**

**OLEH:**

**Isnaini Nurkomariah  
NIM 2113137296**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2015  
M/1437 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Isnaini Nurkomariah, NIM: 2113137296 yang berjudul “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Oktober 2015 M  
15 Muharam 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, M.A.

NIP 19730412-199803-2-003



Desi Isnaini, M.A.

NIP 19741202-200604-2-001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Isnaini Nurkomariah NIM: 2113137296 yang berjudul  
Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry,  
Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan  
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 November 2015 M / 14 Safar 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 26 November 2015 M

14 Safar 1437 H



**Dekan**

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Asnaini, MA

Des Isnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

NIP. 197412022006042001

**Penguji I**

**Penguji II**

Drs. H. Supardi, M.Ag

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 196504101993031007

NIP. 197905202007102003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Konsep Hutang menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 November 2015 M  
14 Safar 1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



Isnaini Nurkomariah  
NIM 2113137296

## *MOTTO*

*Hidup ini bukanlah persaingan untuk menjadi yang terbaik,  
melainkan persaingan untuk menjadi yang paling berguna  
bagi orang lain.*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku Mukorobin dan Samisih yang sangat aku cintai dan sayangi yang telah membesarkan, mendoakan serta selalu memberikan banyak sekali hal yang bermanfaat dalam perjalanan hidupku.*
- 2. Untuk kakakku yang aku cintai dan sayangi Siti Fatimah yang selalu mendoakanku.*
- 3. Seluruh sanak saudaraku yang selalu memberikan doa dan dukungannya untukku.*
- 4. Dosen pembimbing yang telah membantuku dalam pembuatan skripsiku ini, Ibu Dr. Asnaini, MA dan Ibu Desi Isnaini, MA.*
- 5. Para dosenku yang telah mencurahkan ilmunya dan memberikan bekal teramat berharga yang tidak ternilai dengan apapun untuk perjalanan hidupku dalam meraih cita-cita dan impianku baik di dunia maupun di akhirat.*
- 6. Para guru-guruku dari SD hingga SMA yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat berharga untukku.*
- 7. Sahabat-sahabatku Mukhalifah, Piky Haryani, Ayu PS, Serli Julianti, Any Sugiarti, Tita Trianti, Yeni Gustiarni, Dwi Mareta, Ayu y, Normalisa, Esti Alfiah, Nosi Razita, Murni Zayetra, Serly Fitriani, Wiwik Arvolis, Aan Gustiana, Ria Andriani, Linda Laksamana, Citra Afriana, Eliza Dwi Mayyanti, Restina Pardosi, Jelita Septiwati Nov Priyanti, dan Sinta Kurnia.*
- 8. Seluruh teman-temanku seperjuangan khususnya jurusan Ekonomi Islam.*
- 9. Almamaterku tempat menuntut ilmu IAIN Bengkulu.*

## ABSTRAK

Isnaini Nurkomariah NIM: 2113137296 yang berjudul “Konsep Hutang menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad sharif Chaudry”.

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hutang, (2) Bagaimana pemikiran Muhammad Sharif Chaudry mengenai hutang, (3) Apakah terdapat perbedaan konsep hutang antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hutang yaitu di dalam hutang piutang dilarang mempersyaratkan pengembalian yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang yaitu Pelunasan hutang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Hal ini bukanlah riba. Dia juga memberikan perincian tentang kewajiban debitur dan kreditur. Menurut Ibnu Taimiyah *As-Saftajjah* untuk menjaga keamanan uang dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Namun Muhammad Sharif Chaudry mengatakan bahwa tidak dibenarkan ada hutang jika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan kreditur hendaknya memberikan hutang kepada pihak yang memerlukan. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang lebih rinci bila dibandingkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

*Kata Kunci: Hutang, Ibnu Taimiyah, Muhammad Sharif Chaudry*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Hutang menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 26 November 2015 M  
14 Safar 1437 H

Isnaini Nurkomariah  
NIM 2113137296

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Landasan Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Definisi Hutang .....	15
B. Hukum Hutang Piutang .....	18
C. Manajemen Hutang Piutang .....	21
D. Ketentuan Hutang Piutang .....	29
<b>BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD SHARIF CHAUDRY</b>	
A. Tokoh Ekonomi Islam tentang Hutang .....	32
1. Ibnu Taimiyah .....	33
2. Muhammad Sharif Chaudry .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Hutang .....	47
B. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang Hutang .....	52
C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry tentang Hutang .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA .....66**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Al-Farabi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>2</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.

Aspek kerja sama yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah aspek ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam ...*, h. 29.

mengatur tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangannya).<sup>3</sup>

Ekonomi dan Islam sangat erat hubungannya. Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan dalam syariah Islam yang disebut dengan ekonomi Islam. Menurut Yatimin Abdullah ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi ajaran Islam.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Candra Irawan, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu atau sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 287.

<sup>4</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 131.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 19.

<sup>6</sup> Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013), h. 42.

Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberi hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi.<sup>7</sup>

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, manusia dituntut untuk usaha dan bekerja. Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi dan memanfaatkan rizki, nafkah dan tidak terus menerus berdiam diri hanya menunggu rizki yang telah dijamin, makanan telah ditakar dan kehidupan telah dimudahkan, namun semua itu tidak akan diperoleh tanpa ada usaha dan bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS Al-Jumua: 10)

Dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan, laba atau imbalan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri tanpa harus meminta kepada orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain.

---

<sup>7</sup> Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran ...*, h. 42.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>8</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari hutang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>9</sup>

Dalam Islam, hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apa pun juga.<sup>10</sup>

Tidak dibenarkan ada hutang kecuali karena adanya kebutuhan mendesak. Berhutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, tidak diperbolehkan. Hanyalah boleh hutang itu diberikan jika orang tidak dapat

---

<sup>8</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h. 1256.

<sup>10</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 245.

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hutang tidak digalakkan oleh Islam karena ia menghancurkan individu maupun bangsa.<sup>11</sup>

Dalam pergaulan hidup sehari-hari jarang dijumpai orang yang tidak berhutang. Nampaknya hutang ini sudah melekat pada kehidupan manusia di zaman modern ini. Banyak produsen ataupun pedagang yang menawarkan barangnya secara kredit, baik barang mewah maupun barang keperluan dapur. Banyak orang yang pro dan banyak pula yang kontra membeli barang secara kredit, begitu pula pro kontra mengambil hutang.<sup>12</sup>

Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh

---

<sup>11</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi ...*, h. 246.

<sup>12</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 229.

karena itulah, perkara hutang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.

Lalu bagaimana para tokoh ekonomi Islam memandang hutang serta hal yang berkaitan tentang hutang itu sendiri. Seperti yang telah diketahui banyak tokoh ekonomi Islam dan tidak semua manusia memiliki pemikiran yang sama mengenai satu hal, namun tidak menutup kemungkinan memiliki pemikiran yang berbeda. Seperti halnya pemikiran dua tokoh ekonomi Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry. Pada penelitian ini hanya membahas pemikiran kedua tokoh ini dikarenakan dengan adanya perbedaan zaman diantara keduanya, diharapkan akan terdapat perbedaan dalam pola pemikirannya. Selain perbedaan zaman, kedua tokoh ini juga memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Penelitian ini diberi judul *Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, tokoh ekonomi Islam yang akan dibahas yaitu Ibnu Taimiyah serta Muhammad Sharif Chaudry.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hutang?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang?

3. Apakah terdapat perbedaan konsep hutang antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hutang.
2. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang.
3. Untuk mengetahui perbedaan konsep hutang antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian konsep ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* ilmu pengetahuan tentang hutang sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca untuk kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi *hasanah* ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan mengenai konsep hutang piutang menurut tokoh pemikir ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi mereka yang melakukan praktek hutang piutang agar terhindar dari sistem riba.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan hutang ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Effi Agustiawan dalam bentuk skripsi pada tahun 2006 di IAIN Bengkulu dengan judul *Pembebasan Hutang Piutang Karena Daluwarsa Dalam Hukum Perdata Ditinjau dari Hukum Islam*, menunjukkan bahwa:
  - a. Penyebab terjadinya daluwarsa dalam hukum perdata adalah dikarenakan seseorang yang haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain (debitur), dan kreditur bersifat pasif, dengan kata lain tidak melakukan somasi atau peringatan kepada pihak yang berhutang agar segera melunasi hutangnya.
  - b. Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan salah satu cara untuk bebasnya seseorang dari suatu kewajiban membayar hutang. Dimana debitur selama 30 tahun tidak pernah ditagih atau peringatan agar melunasi hutangnya. Sedangkan debitur sendiri tidak menyadari bahwa ia mempunyai hutang kepada debitur.
  - c. Daluwarsa sebagai salah satu cara untuk dibebaskannya seseorang dari kewajiban membayar hutang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebab dalam ajaran Islam berakhirnya atau lunasnya suatu hutang harus melalui pembayaran, atau hutang tersebut telah direlakan oleh kreditur untuk tidak dibayar lagi.

Untuk menyusun skripsi ini jenis penelitian yang dilakukan oleh Effi adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka kesamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan dan menelaah mengenai hutang. Sementara perbedaannya ialah, dalam skripsi Effi permasalahan hutang yang dibahas mengenai hutang piutang daluwarsa, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas mengenai konsep hutang dari para tokoh ekonomi Islam.

2. Adapun dalam skripsi yang ditulis oleh Jaudi Hartono di IAIN Bengkulu pada tahun 2001 yang berjudul *Pencatatan dan Kesaksian dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut Hukum Islam* menunjukkan bahwa:
  - a. Pencatatan dan kesaksian dalam perjanjian hutang piutang merupakan aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk memperkuat adanya peristiwa hutang tersebut antara yang berhutang dan yang berpiutang, sedangkan hukum pencatatan dan kesaksian dalam perjanjian tersebut adalah sunnah.
  - b. Dengan adanya pencatatan dan kesaksian ini, maka perjanjian hutang piutang tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga pencatatan dan kesaksian ini merupakan alat bukti yang kuat jika terjadi persengketaan dikemudian hari.

Kesamaan dalam penelitian ini dan yang dilakukan oleh Jaudi Hartono yaitu melakukan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) serta membahas hutang. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut hutang

yang dibahas mengenai pencatatan dan kesaksian dalam hutang piutang, sedangkan dalam penelitian ini adalah konsep hutang menurut tokoh ekonomi Islam.

3. Skripsi yang dibuat oleh Santi Saputri dengan tahun 2011 di IAIN Bengkulu berjudul *Dampak Praktek Sistem Pinjam Meminjam Uang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)* mengemukakan bahwa:
  - a. Bahwa sistem pinjam meminjam uang yang dipraktekkan oleh masyarakat Kelurahan Kandang Limun kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan sampel yang diambil yaitu sebanyak 25 orang debitur berdampak positif dapat memperbaiki ekonomi para debitur.
  - b. Ditinjau dari hukum Islam, maka sistem pinjam-meminjam uang yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dapat dikategorikan ke dalam riba nasi'ah. Walaupun dalam transaksi pinjam-meminjam uang berbunga membawa dampak yang baik (positif) namun tetap saja cara memperbanyak harta tersebut dengan jalan yang haram dan dilarang dalam ajaran Islam. Karena agama Islam membenarkan mencari harta dengan jalan kerja sama atau bagi hasil bukan dengan cara riba.

Perbedaan yang ada yaitu jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber data. Sedangkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Perbedaan lainnya yaitu pada isi penelitian, Santi Saputri membahas mengenai dampak dari sistem pinjam meminjam pada masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemikiran tokoh ekonomi Islam mengenai hutang. Adapun kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai hutang.

## F. Landasan Teori

Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima. Hutang diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ

كَرِيمٌ

Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (QS Al-Hadiid: 11)

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, penggalian data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, dan sebagainya merupakan cara primer untuk

menjawab permasalahan yang hendak dibahas. Adapun berbagai literatur yang ada dapat membantu penyusun dalam menyelesaikan masalah dalam penulisan skripsi ini.

M. Nazir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalan data pustaka yang berupa literatur-literatur yang membahas tentang hutang. Untuk memperoleh bahan yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian berupa buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. Setelah data tersebut telah terkumpul, data tersebut berupa sumber data sekunder.

Sumber data penelitian ini adalah buku terjemahan Muhammad Sharif Chaudry yaitu *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* dan buku terjemahan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yaitu *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Data juga diambil dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dan bersumber dari elektronik seperti internet.

---

<sup>13</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik documenter.. Selain itu juga menggunakan metode penelusuran data *online* yang merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah dengan logika berfikir induktif. Metode induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkret itu digeneralisasai yang mempunyai sifat umum.<sup>15</sup>

Metode induktif digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian ditarik kesimpulan umum. Seperti halnya pada penelitian ini di mana diambil pemikiran dari masing-masing tokoh yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan dari semuanya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu:

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007) , h. 128.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 47.

Bab pertama pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian menjelaskan metode yang dilakukan secara rinci. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Dalam kajian teori meliputi pengertian hutang, hukum hutang piutang, manajemen hutang piutang, serta ketentuan hutang piutang.

Bab ketiga berisi tentang biografi dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry.

Bab keempat berbicara mengenai pembahasan tentang penelitian, meliputi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry mengenai hutang dan perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry.

Bab kelima penutup yang mencakup simpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis serta sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi Hutang

Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>1</sup> Kata hutang terdiri dari dua suku kata yaitu hutang dan piutang. Hutang berarti sesuatu yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang berarti sesuatu yang dipinjamkan (dapat ditagih orang lain).

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.<sup>3</sup>

Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama, misalnya hutang Rp 1.000,00 dikembalikan Rp 1.000,00 atau

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1256.

<sup>2</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993). h. 125.

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 136.

jika hutang itu berwujud beras misalnya juga harus dibayar dengan beras yang jumlahnya sama.<sup>4</sup>

Hutang piutang menurut istilah *syara'* adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa jika terjadi akad hutang piutang hendaklah ditulis dengan menyebutkan siapa yang memberikan hutang, nama orang yang berhutang, dan jenis yang dihutangi serta tanggal terjadinya hutang piutang, tanggal pengembalian, dan alamat yang berhutang.<sup>5</sup>

Dalam Islam, hutang piutang juga dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan. Dengan demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

*Qardh* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang dikembalikan imbangannya seperti memberikan kain untuk dikembalikan dengan kain yang serupa. Atau memberikan pinjaman kepada seseorang dengan pembayaran tetap (tanpa bunga). Namun jika peminjam memberikan tambahan atas kemauannya sendiri tanpa diminta, atau tanpa ada perjanjian, diperbolehkan. Dalam hal *qardh* boleh ada jaminan/*borg*, barang yang mudah dijual. Jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, sedangkan yang meminjamkan

---

<sup>4</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, Tanpa Tahun), h. 414.

<sup>5</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 144.

sangat membutuhkan, maka atas kesepakatan bersama, barang jaminan tersebut boleh dijual, lalu diambil sejumlah uang yang dipinjam, sedang sisanya dikembalikan lagi pada peminjam.<sup>6</sup>

*Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>7</sup> Menurut Firdaus *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>8</sup> Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى  
هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَافِ يَرُدُّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>9</sup>

<sup>6</sup> M. Abdul Mujied. Mabruhi Tholhah dan Sayfiah Am. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1994). h. 272.

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. terj. Miftahul Khair. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009). h. 153.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). h. 178.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010). h. 273.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima.

## B. Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS Al-Baqarah: 245)

Orang yang berhutang hukumnya *mubah*, memberikan pinjaman hukumnya sunah *muakad* dan bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan. Antara orang yang menghutangi dengan orang yang berhutang dilarang memberikan syarat agar dalam pengembalian hutang itu dilebihkan nilainya. Kelebihan nilai hutang itu hukumnya *riba*.<sup>10</sup>

Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai,

<sup>10</sup> Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer ...*, h. 144.

biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad hutang piutang tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba nasiah*.<sup>12</sup> *Riba nasiah* adalah kelebihan yang diberikan atas keterlambatan seseorang dalam membayar hutangnya kepada orang lain.<sup>13</sup>

Syarat sahnya hutang adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram.

Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) atau keuntungan dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), h. 60.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008), h. 256.

<sup>13</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 176.

Ketika akad hutang piutang telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik,

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Akad hutang piutang diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba),

2. Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>14</sup>

### **C. Manajemen Hutang Piutang dalam Islam**

Bagi orang yang suka berhutang, harus berhati-hati dan membuat perencanaan baik dalam mencicil hutangnya. Jangan sampai tidak mampu mencicil hutang dan menunda pembayaran hutang dengan janji-janji saja. Janji yang seringkali mangkir, hutang yang tak terlunasi, akan membuat seseorang terhimpit beban berat, dan selalu merasa dibawah tekanan orang lain dan harga dirinya akan turun, dan merasa hina.

Dengan adanya hutang, dan tidak terbayar yang makin lama makin membengkak, akhirnya hutangnya melilit pinggang, akan memberikan rasa malu dan rasa tertekan atau stress yang amat sangat pada seseorang dalam pergaulan di masyarakat. Mereka yang tidak beriman ada yang terjerumus ke perbuatan bunuh diri karena malunya sudah tidak tertanggungkan.

Memang demikianlah yang sering ditemui di masyarakat, orang dengan mudahnya tanpa pikir panjang mengambil hutang apakah dalam bentuk uang tunai, ataukah dalam bentuk membeli secara cicilan. Namun tidak pernah memikirkan bagaimana cara membayarnya. Akhirnya mengobral janji akan bayar besok, lusa yang tidak pernah ditepati. Termasuk cara yang baik dalam melunasi

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, ...*, h. 256-257.

hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Di lain pihak ada pula orang yang senang menunda pembayaran hutangnya, walaupun sebenarnya ia mampu melunasi atau mencicil, akan tetapi ia masih mendahulukan keperluan lain, daripada membayar hutangnya. Hal ini adalah sangat berbahaya. Untaian hadis berikut sangat menarik dan mendorong segenap kaum muslim agar berhati-hati mengambil hutang dan berusaha selalu memprioritaskan pembayaran hutang pada kesempatan pertama. Dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan rumah tangga tundalah membeli keperluan lain dan utamakan dengan uang yang ada mencicil hutang. Demikian pula dalam kehidupan bisnis dapat membuat perencanaan atau penjadwalan pelunasan hutang dari penghasilan usaha yang diperoleh tiap hari/bulan/tahun, agar hutang itu dapat dilunasi pada waktunya. Seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini.<sup>15</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ))  
[متفق عليه]

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah*

---

<sup>15</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 230-231.

kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (hakny) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu.” (Muttafaq ‘alaih)<sup>16</sup>

Maksud hadis ini, mempersulit dalam menunaikan kewajiban (membayar hutang) adalah perbuatan *dzalim*. Karena dengan hal itu seseorang telah meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Sebab, yang diwajibkan kepada orang mampu adalah segera membayar hutangnya, tanpa membuat orang yang dihutangi harus menagih berkali-kali. Barangsiapa yang melakukan perbuatan ini, padahal dia mampu membayar maka dia adalah orang yang *dzalim*.<sup>17</sup>

Seseorang yang meninggal dunia, dan masih mempunyai hutang, maka dia tertahan karena hutangnya, oleh sebab itu harus dilunasi oleh ahli warisnya. Seperti dalam hadis sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (تُوفِّي رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ آتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَاً، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا دَيْنًا رَانَ فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَآتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَا رَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِيٍّ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

<sup>16</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, Tanpa Tahun), h. 436.

<sup>17</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2009), h. 197-198.

Artinya: *Dari Jabir ra. dia berkata: “telah wafat seseorang di antara kami, lalu kami memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya. Kemudian kami hadapkan kepada Rasulullah Saw. sambil kami berkata, “Shalatilah ia (Ya Rasulullah), lalu beliau melangkah beberapa langkah, dan bersabda: “Apakah mayat ini punya tanggungan (hutang)?” Kami menjawab: “ya hanya dua dinar”, lalu beliau berpaling. Kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami haturkan lagi kepada beliau. Maka Qatadah berkata: “Dua dinar itu, akulah yang menanggungnya (Ya Rasulullah)! Maka bersabda Rasulullah Saw.: “Kamulah yang berhak menanggung hutang si mayat itu, dan ia telah bebas dari hutangnya” Jawab Abu Qatadah: “Ya”. Kemudian Rasulullah Saw. menshalatinya”.* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa’i). Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim menyatakan “shahihnya” hadis ini.<sup>18</sup>

Jika betul-betul seseorang itu tidak mampu membayar hutang, dan ia sudah berusaha keras untuk mencari uang buat mencicil hutang, dan ia keburu meninggal sebelum hutangnya lunas, maka ada jaminan dari Rasulullah Saw.<sup>19</sup>

Seperti dalam hadis berikut:

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً)

Artinya: *Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafazh: “Barang siapa yang mati, dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka akulah yang melunasinya”.*<sup>20</sup>

Di sinilah letaknya niat yang lurus, dan usaha keras untuk membayar hutang, Allah Swt akan membukakan rezeki, sehingga hutangnya lunas terbayar. Adalah kewajiban bagi semua orang yang berhutang, mendambakan bebas hutang, dan selalu berusaha memperkecilnya, agar memperoleh hikmah dapat hidup merdeka.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Alhafizh Ibn Hajar Al’asqalani, *Terjemah Bulughul ...* , h. 436-437.

<sup>19</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...* , h. 232.

<sup>20</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al’asqalani, *Terjemah Bulughul ...* , h. 438.

<sup>21</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...* , h. 232.

Berikut firman Allah Swt dalam surat Al-Fajr ayat 27-30:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾  
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

Artinya: *Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku. (QS Al-Fajr: 27-30)*

Ayat di atas menuntut agar dalam kehidupan sehari-hari selalu berperilaku baik dan jujur selalu berada di jalan lurus. Di dalam kegiatan hutang-piutang masih ditemui ada yang berhutang, atau membeli barang dengan cicilan, akan tetapi dia berniat tidak akan membayar hutangnya itu. Hal ini tentu saja sama dengan mengambil harta milik orang lain atau mencuri. Perbuatan mencuri bukan tindakan yang baik dan sangat tidak patut untuk dilakukan oleh seorang muslim.

Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan hutang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. dalam dunia bisnis orang biasa membeli barang, dan pembayaran di belakang secara tunai ataupun dibayar dengan surat berharga berupa cek, atau giro bilyet mundur ini dapat 1, 2, 3 bulan atau lebih, tergantung pada perjanjian antar penjual dan pembeli. Namun bagi seorang individu, keinginan berhutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.

2. Karena keperluan mendadak, sedang dana tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontrak rumah dan sebagainya.
3. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak daripada tiang.
4. Karena pola hidup yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk dan perbuatan amoral lainnya.

Kebiasaan berhutang yang tidak masuk akal dan tidak baik ini dapat dihindarkan dengan mengajak orang tersebut mendalami dan melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Sedangkan orang berhutang dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka hendaklah membuat perencanaan dalam manajemen hutang yang baik. Dalam Alquran kita tidak dilarang berhutang, bahkan disuruh untuk membuat administrasi hutang yang baik dengan menggunakan para saksi, memakai jaminan dan ditulis secara baik oleh seorang penulis yang jujur. Bahkan apa yang akan ditulis itu, harus didiktekan pihak yang berhutang, agar ia mampu melaksanakan janji yang akan ditulis oleh penulis tersebut.<sup>22</sup>

Orang yang kesulitan harta tidak mengapa baginya untuk menunda membayar hutang. Kreditur dapat memberi tenggang waktu kepada debitur untuk membayar hutangnya. Kreditur seharusnya memberikan kemudahan kepada debitur jika mengalami kesulitan.

---

<sup>22</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...*, h. 234.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>23</sup>

Meskipun demikian, pihak yang berhutang (debitur) tidak boleh mengharapkan belas kasihan dari yang menghutangkan (kreditur). Karena pihak kreditur, tidak dibenarkan menagih secara paksa pihak debitur agar segera membayar hutangnya, akan tetapi berilah kesempatan leluasa sampai pihak debitur memiliki kemampuan membayar. Malahan akan lebih baik hutang itu dihibahkan saja kepada yang berhutang, tentu hal ini kurang baik diharapkan oleh debitur.<sup>24</sup> Nabi telah mendoakan dengan sabdanya:

((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ, سَمِحًا إِذَا اشْتَرَى, سَمِحًا إِذَا اقْتَضَى))

Artinya: *Mudah-mudahan Allah merahmati setiap hamba yang memudahkan saat menjual, memudahkan saat membeli, memudahkan saat membayar, dan memudahkan saat meminta haknya.*<sup>25</sup>

Jadi, orang yang selalu memudahkan saat menjalankan muamalah, saat membayar hutang, dan saat meminta hak maka ada harapan baginya untuk

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

<sup>24</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...*, h. 235.

<sup>25</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Hadis-Hadis Populer ...*, h. 199.

mendapat segala kebaikan agama dan dunia. Karena dia tercakup dalam doa Nabi yang penuh berkah, di mana Allah pasti akan mengabulkan doa beliau.

Perkataan memudahkan di atas maksudnya ialah tidak memaksakan kehendaknya, ingin menang sendiri, akan tetapi semuanya dilakukan dengan penuh persahabatan, kekeluargaan dan ikhlas, baik sebagai orang berhutang ataupun yang punya piutang.

Dengan berhutang atau berpiutang dapat membuat pahala. Apabila berhutang maka usahakan melunasi hutang sebelum waktunya, dan lebihkanlah pembayarannya dari jumlah uang yang dihutang. Itulah yang lebih baik. Jika berhutang barang, maka bayarlah dengan barang yang lebih baik, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian pula bagi yang berpiutang. Niatkan pada saat memberi pinjaman, kita ikut membantu meringankan beban sesama, ikut mengatasi kesulitan orang, atau meningkatkan kesejahteraan orang lain, bukan untuk menyengsarakan orang.

Tentu saja dalam hal ini bagaimana niat dari yang memberi pinjaman. Karena sudah diketahui, setiap amalan itu tergantung pada niatnya, betul-betul ikhlas atautkah ada harapan dibalik pinjaman itu.<sup>26</sup> Pemberi pinjaman harus berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dan ridho dari-Nya semata. Tidak ada maksud pamer atau ingin didengar kebaikannya oleh orang lain. Tidak mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima pinjaman baik dengan kata-kata maupun perbuatan

---

<sup>26</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis ...*, h. 235.

#### D. Ketentuan Hutang Piutang

Dalam ekonomi konvensional hutang piutang sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi Islam, di mana akad hutang piutang disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad hutang piutang:

1. Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya. Sebab itu orang yang berhutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya.<sup>27</sup> Seperti dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
(مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ  
إِتْلًا فَهَا أَتْلَفُهُ اللَّهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa yang mengambil harta orang-orang, lalu ia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberinya dari padanya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang (meminjam) dengan niat untuk merusaknya, maka Allah akan merusakkan orang itu”.* (Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 126.

<sup>28</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul ...*, h. 423.

2. Perlu dilakukan pencatatan hutang. Hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Maka keberadaannya perlu dicatat. Oleh karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka Alquran mewajibkan kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.
3. Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka diberi tangguhan sampai mereka bisa membayar. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Ketentuan ini mengacu kepada firman Allah Swt:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)*

4. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Apabila pihak yang berhutang telah mampu maka wajib segera melunasi hutangnya. Menunda pembayaran hutang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ))  
[متفق عليه]

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (haknya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu.”* (Muttafaq ‘alaih)<sup>29</sup>

5. Melebihi dalam pembayaran hutang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan.<sup>30</sup> Jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang, maka tidak terlarang mengambil tambahan. Akan tetapi jika ada keinginan untuk ditambah atau mengharapakan tambahan, inilah yang terlarang.

<sup>29</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul ...* , h. 436.

<sup>30</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak ...* , h. 129.

## BAB III

### BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD SHARIF CHAUDRY

#### A. Tokoh Ekonomi Islam Tentang Hutang

Dalam Islam, hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apa pun juga.<sup>1</sup> Seorang muslim harus menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, atau antara penghasilan dan pembelanjanya supaya tidak terpaksa untuk berhutang dan mendapat kehinaan dari orang lain karena berhutang.<sup>2</sup>

Oleh karena hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, maka Kitab suci Islam mewajibkan kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.<sup>3</sup>

Pemikiran ekonomi dalam Islam termasuk di dalamnya hutang bertitik tolak dari Alquran dan Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama Syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran Ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal sejak Alquran dan Hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 245.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 239.

<sup>3</sup> Muhammad Sharif chaudhry, *Sistem Ekonomi ...*, h. 246.

Muhammad Saw abad ke-7 Masehi. Pemikiran-pemikiran sarjana Muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada Alquran dan Hadis.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa tokoh ekonomi Islam yang mengemukakan pemikirannya mengenai hutang. Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry merupakan diantaranya. Pada penelitian ini hanya membahas pemikiran kedua tokoh ini dikarenakan dengan adanya perbedaan zaman diantara keduanya, diharapkan akan terdapat perbedaan dalam pola pemikirannya. Selain perbedaan zaman, kedua tokoh ini juga memiliki latar belakang keluarga yang berbeda.

Berikut adalah beberapa tokoh ekonomi Islam yang pemikirannya mengenai hutang yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Ibnu Taimiyah

- a. Biografi

Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Damayqi atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H).

---

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 105.

Ayahnya merupakan ulama besar yang menganut mazhab Hanafi bernama Abu Muhammad ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd as-Salam al-Harrani.<sup>5</sup>

Ibnu Taimiyah selain anak seorang ulama besar, dia juga cucu dari seorang ulama dan pengkaji agama tersohor di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, bernama Abdul Salam.<sup>6</sup> Orang tua dan sanak keluarganya menetap di Damaskus maka di situ pulalah Ibnu Taimiyah mendapatkan pendidikannya. Ayahnya merupakan seorang guru Hadits dan pengkhotbah yang terkenal di Masjid Besar Damaskus. Disamping itu pamannya, Fakhruddin adalah seorang cendikiawan dan penulis termahsyur.

Sebenarnya Taimiyah adalah nama keluarga, namun tidak diketahui apakah keluarga tersebut berasal dari Arab atau bukan. Mungkin sekali mereka adalah orang-orang Kurdi. Orang-orang Kurdi terkenal karena kegagahan, keberanian, kekerasan, integritas moral yang tinggi dan kecerdasannya. Kualitas-kualitas ini tampak jelas di dalam pribadi Ibnu Taimiyah walaupun ia dibesarkan di dalam lingkungan para cerdik pandai yang tenang. Sudah tentu Ibnu Taimiyah berkenalan dengan orang-orang Kurdi yang pada abad keenam dan ketujuh Hijriah tampil sebagai pembela Islam dan kaum Muslimin, serta paling banyak menderita karena

---

<sup>5</sup> Jeje Abdul Rojak. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1999). h. 116.

<sup>6</sup> Khalid Ibrahim Jidan. *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*. terj. Mufid. Cet.ke-I. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994). h. 22.

serangan-serangan pasukan Kristen. Sesungguhnya orang-orang Kurdi inilah telah meruntuhkan kejayaan penakluk-penakluk Kristen dan merambah jalan bagi raja-raja Mamluk Mesir untuk memukul mundur pejuang-pejuang Kristen ke Eropa.

Ia hidup di zaman kemunduran Islam, ketika khalifah Bagdad telah dihancurkan Hulagu Khan (1258 M). Ide dan pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran Salaf al-Shalihin. Maka dari itu gerakannya disebut dengan Gerakan Salaf, dengan sebutan kembali kepada Alquran dan Hadis. Ia bertujuan membersihkan akidah Islam dari kepercayaan yang *bid'ah*, *khaurafat* dan *takhayul*. Pemikiran dan usaha reformasinya terutama dalam bidang akidah, hukum, politik dan filsafat. Ia juga mengecam dan menyerang para sufi, mutakalim dan filosof yang beranggapan telah merusak akidah Islam. Ia menolak *ta'thil*, *tasybih* dan *ta'wil* dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat* dan menempuh jalan *tafwidh* seperti yang dilakukan Hanbali, karena menurutnya akal tidak mempunyai kekuasaan untuk mentakwilkan Alquran kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hadis. Akal hanya berfungsi sebagai pembenar dan penjelas terhadap kebenaran Alquran dan Hadis.

Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam *tafsir*, *hadis*, *fiqih*, matematika dan *filsafat* dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin

perang yang handal. Pada masa mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai *Guru Besar Hukum Hambali* dan memangku jabatan ini selama 17 tahun.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan politiknya, ia pernah empat kali dipenjara, dikarenakan fatwa-fatwanya yang selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Saat dipenjara, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis.<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah meninggal di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi.<sup>9</sup>

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau *bid'ah*. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah:

- 1.) Melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami.
- 2.) Kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder.

---

<sup>7</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 229-230.

<sup>8</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 206.

<sup>9</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ... , h. 230.

3.) Berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.<sup>10</sup>

b. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikan di sekolah ayahnya sendiri dan di lingkungannya sendiri yang secara turun temurun merupakan tokoh-tokoh cerdas pandai. Ia juga belajar dari para cendekiawan terkemuka di kota Damaskus pada masa itu, antara lain Zainuddin al-Mukaddasi, Najmuddin Ibnu ‘Asakir dan seorang ulama wanita yang terkenal, Zainab binti Makki dan lain-lain. Studi-studinya tidak hanya terbatas kepada Alquran, Hadis, dan Fiqih. Ia juga mempelajari dan menjadi ahli di bidang-bidang matematika, sejarah, dan kesastraan. Secara khusus ia mempelajari hukum dan mazhab Hambali di mana ayahnya merupakan tokoh yang penting.

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya pada waktu ayahnya meninggal dunia pada tahun 682 Hijriah (1283 Masehi). Ketika ia baru berusia dua puluh satu tahun. Setahun kemudian jabatan mahaguru di bidang Hadis yang dipegang oleh ayahnya di berbagai madrasah yang terkemuka di kota Damaskus diserahkan kepadanya. Dalam waktu yang

---

<sup>10</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, ...*, h. 207.

singkat namanya menjadi termasyhur melebihi ahli-ahli Hadis lain yang terkemuka pada masa itu.

Dalam usia sepuluh tahun ia telah mempelajari buku-buku Hadis ulama, seperti kitab *Musnad Ahmad* (kitab Hadis yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal), *al-Kutub as Sittah* (6 kitab hadis), *Mu'jam at-Tabari* (kamus yang dikarang oleh at-Tabari). Ia juga belajar *khatt* (menulis indah), ilmu hitung, menghafal Alquran dan mendalami bahasa Arab dari Ibnu Abdul Qawi. Ia juga tertarik untuk mendalami ilmu kalam dan filsafat, serta menjadi ahli dibidang keduanya.<sup>11</sup>

Kemudian ia mulai mengajar dan berkhotbah di Masjid Besar (Umayyah) dan pendengar-pendengarnya yang terdiri dari para siswa, sahabat, penganut mazhab-mazhab lain, pendukung dan penentangannya kian hari kian bertambah. Nama Ibnu Taimiyah sering disebut-sebut dan dihormati di dalam lingkungan-lingkungan intelektual, baik di dalam daerah kekuasaan raja-raja Mamluk maupun di luarnya. Kuliah-kuliahnya mencakup semua subyek di dalam pengetahuan Islam, namun semua mempunyai tema yang sama yaitu menghidupkan kembali semangat Nabi beserta sahabat-sahabatnya sewaktu Islam masih murni dan belum dicemari oleh ide-ide yang asing dan *bid'ah*.

---

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 3. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994). h. 169.

Cabang ilmu pengetahuan yang terpenting yang ditekuni Ibnu Taimiyah adalah *theology*. Ada beberapa alasan historis mengapa ia memilih *theology*. Orang-orang Ayyubiyah yang berkuasa di Syria dan Mesir sebelum Ibnu Taimiyah tampil adalah pendukung-pendukung paham Asy'ari yang fanatic yang menyatakan: "*Inilah Sunnah yang wajib dipatuhi dan inilah jalan agama yang wajib diikuti*". Di dalam mempelajari *theology* itu ia harus mengambil sumber dari Alquran dan Sunnah. Misalnya di dalam Alquran terdapat ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat-sifat hamba-Nya di dalam berbagai hadis dapat pula ditemukan pernyataan-pernyataan yang serupa.<sup>12</sup>

Ibnu Taimiyah menyaksikan pembantahan-pembantahan intelektual di sekolah-sekolah tempat ia belajar. Ia dapat menguasai setiap mata pelajaran yang diajarkan dan menjadi ahli, baik di dalam teknik rasional-filosof maupun di dalam teknik tradisional. Pada dasarnya ia adalah seorang yang cerdas, mempunyai wawasan, dan pengertian yang mendalam, kemudian melalui pendidikan ia mendisiplinkan pikiran dan menjadi pemikir Islam yang paling cemerlang dan konsisten.

Di antara mereka semua mungkin sekali Ibnu Taimiyah yang paling menonjol. Ibnu Taimiyah yang memberikan gambaran yang paling murni dan rasional mengenai Islam. Ia membuat thesa-thesanya berdasarkan

---

<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah. *Pedoman Islam Bernegara*. terj. Alih bahasa K.H. Firdaus. A.N. Cet. ke-IV. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989). h. 15.

Alquran, Sunnah, dan praktek-praktek dari para sahabat Nabi, kemudian ia mempertahankan thesa-thesa tersebut dengan senjata rasionalisme dan filsafat, yaitu senjata yang dipergunakan pula oleh para penentang-penentangannya. Singkatnya, pendidikan Ibnu Taimiyah sudah cukup sempurna untuk masa itu dan untuk perjuangan hidupnya. Dengan persiapan seperti itulah Ibnu Taimiyah memulai karirnya memberikan pengaruh yang mendalam kepada orang-orang semasanya dan menjadi tokoh reformasi yang paling dinamis pada masa itu.

c. Aktivitas Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada usia dua puluh tahun. Setahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar hukum mazhab Hambali menggantikan kedudukan yang ayahnya yang wafat. Ibnu Taimiyah tumbuh menjadi seorang ulama terkemuka yang berpandangan luas, berpikiran rasional dan filosofis. Ia terkenal sebagai ahli hadis, ahli kalam, fiqih, mufasir, filsuf, dan sufi. Keutamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar *Syaikhul Islam*.

Dalam bidang hukum Islam Ibnu Taimiyah merupakan tokoh penggerak ijtihad di awal abad ke-14 M, karena ia lahir dan hidup di zaman kemunduran dan tertutupnya pintu ijtihad dalam Islam. Sebagai pengikut Hanbali ia tidak terikat pada pendapat Hanbali sendiri. Bila perlu ia langsung mencari hukum pada Alquran dan hadis serta

melakukan ijtihad sendiri untuk memperoleh hukum yang dicari. Ia berusaha menggali hukum yang bersumber pada Alquran dan hadis melalui pengalakan gerakan ijtihad.

Dalam bidang politik Ibnu Taimiyah terkenal dengan teori al-Siyasat Al-Syar'iyah (Politik Hukum yang ingin menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan Negara). Dalam teori tersebut Ibnu Taimiyah menegaskan perlunya restatement syariat bagi kehidupan masyarakat dan Negara. Ia menginginkan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan kepada syariat Islam. Ia menjunjung tinggi supremasi Alquran dan hadis sebagai dasar yang mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat. Baginya tidak ada otoritas kekuasaan yang lebih tinggi dan mengikat lain dari pada otoritas kekuasaan Alquran dan Hadis.

Ibnu Taimiyah merupakan tokoh pemersatu pasukan tempur yang besar untuk memerangi orang-orang Mongol walaupun orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam. Sedemikian banyak kejahatan dan kezhaliman mereka yang telah disaksikannya, sehingga ia berpendapat bahwa walaupun orang-orang Mongol tersebut telah menganut Islam, pada dasarnya mereka tetap pemberontak dan memerangi mereka merupakan sebuah kewajiban agamawi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Qamaruddin Khan. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. terj. Anas Mahyudin. Cet. ke II. (Bandung: Pustaka. 1971). h. 10-11.

Pada tahun 1305 Masehi/704 Hijriah ia pergi ke Kairo dan sekalipun titel profesor telah dicopot oleh Pemerintah sebelum ia berangkat ke medan perang karena fatwa-fatwanya yang radikal dan tajam-tajam, namun ia tetap menunaikan tugasnya kembali seperti sediakala dan ia kembali mendapatkan jabatan profesornya itu di sebuah sekolah tinggi yang di bangun oleh Sultan an-Nasir di Kairo. Pada bulan Zulkaidah 712/Februari 1313, beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerusalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.

d. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Profesinya sebagai penulis ditekuni Ibnu Taimiyah sejak usia dua puluh tahun. Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya karena menurutnya bertentangan dengan ajaran Alquran dan Hadis. Pada umumnya karya-karya Ibnu Taimiyah dimaksudkan untuk memberi komentar dan kritik terhadap pendapat-pendapat para ulama semasanya maupun pendahulunya. Hasil karyanya berjumlah 500 jilid.

Diantara karangan-karangan Ibnu Taimiyah yang sudah terbit dan terkenal adalah: *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, *al-Fatawa (5 jilid)*, *al Iman*, *al-Jami' bain an-Naql wa al-'Aql*, *Minhaj as-Sunnah*, *al-Furqan bain*

*Auliya' Allah wa Auliya' asy-Syaitan, al-Wasithah bain al-Haq wa al-Khalq, al-Sarim al-Masruk 'ala Syatim ar-Rasul, Majmu' ar-Rasul (29 naskah), Nazariyyah al-'Aqd (Qa'idah fi al-Uqud), Talkhis Kitab al-Istighasah (ar-Radd 'ala al-'Uqud), Ar-Radd 'ala al-Akhna'iy, Ra'u al-Malam an al-Aimmah al-A'lam, Syarh al-Aqidah al-Fiqhiyyah, majmu' al-Rasul wa al-Masail (5 juz), at-Tawasul wa al-Wasilah, Naqd al-Mantiq, al-Fatawa* dan masih banyak lagi yang lainnya.

Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran yang berkembang di dunia Islam, yang dikritiknya bukan hanya terbatas pada aliran-aliran ekstrem teologi, tasawuf, dan filsafat. Seperti aliran Batiniah, Jahmiah, Mulahadah, Nasiriyah, Wahdah al-Wujud, Hululiyat, Dahriah, Mujassimah, Rawandiyah, Musybihah, Mu'attilah, Salimiyah, dan Kalabiyah tetapi juga aliran-aliran moderat seperti Muktazilah, Asy'ariyah, dan para pemikir Islam yang besar, seperti al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Demikianlah sekilas mengenai biografi Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar revolusioner yang belum banyak contohnya lahir di dunia, terutama dizaman abad kedupuluh.

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, serta Al-*

*Hisbah fi Al-Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.<sup>14</sup>

## 2. Muhammad Sharif Chaudry

### a. Biografi

Dr Muhammad Sharif Chaudhry dilahirkan di sebuah keluarga petani yang taat beragama di Desa Gareywala di Kasur Kabupaten Punjab, Pakistan pada tanggal 5 November 1944. Dia melakukan Matrikulasi nya dari SMA Negeri Usmanwala pada tahun 1961 dan melakukan FA dari Government Islamia College Kasur pada tahun 1963. Dia lulus dari Perguruan Tinggi Negeri Lahore pada tahun 1965 dan mendapat gelar master dalam sejarah dari Universitas Punjab pada tahun 1967. Bahkan setelah bergabung, ia melanjutkan pendidikannya. Dia melakukan LLB dari Universitas Punjab pada tahun 1975. Pada tahun 2000 di usia yang lebih dari 56 tahun dia telah memperoleh Ph.D. dalam Agama Perbandingan dari USA. Dia menikmati karir akademik yang sangat brilian dengan divisi pertama, beasiswa, dan posisi jasa.

Dia adalah seorang penulis yang produktif dan telah menulis lebih dari 20 buku tentang Islam yang mencakup berbagai mata pelajaran dari hak asasi manusia, hukum, keadilan, pertahanan, konstitusi, politik, teologi, ekonomi, perpajakan, keluarga berencana, dan lain-lain. Dia juga

---

<sup>14</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, h. 230.

menulis artikel di majalah dan memberikan ceramah sebagai pembicara tamu di berbagai lembaga pada isu-isu saat ini yang berkaitan dengan agama, ekonomi, hukum dan perpajakan.

Chaudry adalah juara besar hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial dan ia sangat percaya jihad (perang) melawan kemiskinan, penyakit dan buta huruf. Menurutnya, Islam merupakan kekuatan revolusioner dan merangkul semua yang dapat membimbing umat manusia di semua bidang kehidupan. Dia telah mendedikasikan buku dan tulisan-tulisannya untuk memberitakan ajaran agama besar ini. Sebagai seorang misionaris sejati ia tidak membuat karya-karyanya sebagai sumber pendapatan atau keuntungan materi. Dia tidak mengenakan royalti atau kompensasi dan setiap orang dapat menerbitkan buku tanpa membayar apa-apa kepadanya.

Ia percaya lebih dari lima puluh persen untuk karyanya pergi ke istrinya Dr. Nasreen Sharif yang telah memberinya lingkungan sangat membantu untuk kegiatan intelektualnya.<sup>15</sup> Ia meninggal pada 29 Juni 2009 dan dimakamkan di Bahawalpur di mana dia tinggal bertahun-tahun dalam hidupnya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, the author (<http://www.muslimtents.com/shaufi/author.htm> diakses pada 1 Juli 2015).

b. Karya-Karya Muhammad Sharif Chaudry

Karya-karya yang ditulis oleh Muhammad Sharif Chaudry diantaranya: *What is Islam, A Code of the Teachings of Al-Qur'an, Women's Rights in Islam, Taxation in Islam and Modern Taxes, Human Rights in Islam, A Model Islamic Constitution, on-Muslim Minorities in An Islamic State, Islam's Charter of Fundamental Rights and Civil Liberties, The Woman in a Muslim Society, An Introduction to the Islamic State and Government, Elements of Political System of Islam, Family Planning in Islam, Code of Islamic Laws, Injunctions of the Holy Qur'an, Nasoos-ul-Qur'an (in Urdu) , Administration of Justice in Islam, Fundamentals of Islamic Economic System , Dynamics of Islamic Jihad, Dastoor-ul-Qur'an (in Urdu) , Social and Moral Code of Islam, Concept of God in Qur'an, Manifesto of the Qur'an, dan A Comparative Study of World Religions.*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, the author (<http://www.muslimtents.com/shaufi/author.htm> diakses pada 1 Juli 2015).

**BAB IV**  
**KONSEP HUTANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD**  
**SHARIF CHAUDRY**

**A. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Hutang**

Mengenai hutang piutang, Ibnu Taimiyah berbicara tentang hikmah pensyariatan hutang piutang. Sebagian orang mengatakan, bahwa pensyariatan hutang piutang adalah suatu perkara yang menyalahi ketentuan syari'at apabila ditinjau dari segi akal. Sebab, hutang piutang memiliki kesamaan, dan bahkan termasuk bagian dari beli (barter) barang *ribawi* dengan tidak kontan (barang *ribawi* adalah barang-barang yang berlaku padanya hukum riba; yang itu disepakati dari enam macam, yakni: emas, perak, dua jenis gandum, yaitu *burr* dan *sya'ir*, korma serta garam. Dan sudah menjadi ketentuan, bahwa apabila salah satu dari keenam jenis barang ini diperjualbelikan dengan sistem barter dan menggunakan jenis yang sama, maka persyaratan padanya ada dua hal. Pertama, harus sama takarannya. Kedua, harus kontan).<sup>1</sup>

Tidak diragukan lagi kalau pendapat semacam ini sangat jauh dari kebenaran. Karena, hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, seperti halnya pinjam-meminjam barang atau perabot rumah tangga. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw menamakannya dengan *Al*

---

<sup>1</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2001). h. 29.

*Manihah* (memberikan sesuatu pada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan).

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, memberikan sesuatu pada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan. Dalam hal ini, hutang piutang adalah suatu bentuk tolong menolong dimana orang yang memberikan maupun menerima hutang harus saling suka rela. Hutang piutang dilakukan untuk memberikan manfaat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga ia mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya.<sup>2</sup>

Islam melarang keras orang yang meminta-minta dan memerintahkan orang untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya orang terdesak dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga harus berhutang yang suatu saat akan dikembalikan. Hutang itu dibolehkan jika untuk kemaslahatan dan pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariat Islam. Orang bisa berhutang untuk modal usaha yang bermanfaat untuk peningkatan perekonomiannya sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengembalikan hutangnya.

Asal dari pinjam-meminjam adalah memberikan benda (perabot) kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kadangkala pinjam meminjam itu terjadi pada sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 220.

manfaat, seperti meminjamkan rumah. Dan terkadang juga dengan meminjamkan kambing untuk diperah serta dimanfaatkan susunya. Atau dengan meminjamkan pohon untuk dimakan (dipetik) buahnya.

Dalam hal susu dan buah, si peminjam akan menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Dan ini mirip dengan mengambil manfaat dari barang pinjaman. Atas dasar ini, maka pemberlakuan wakaf dilakukan padanya, sebagaimana perlakuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manfaat.<sup>3</sup>

Seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya. Lalu ia kembalikan kepada pemiliknya. Dan mengembalikan barang yang sama sifat serta kadarnya adalah sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang mempersyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri.

Ibnu Taimiyah telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang . kaedah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: *Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.*<sup>4</sup>

Dalam hal ini Ibnu taimiyah sangat melarang keras adanya kelebihan dari pokok yang dihutangkan karena hal yang demikian itu tentu memunculkan adanya riba yang bisa terjadi dari kegiatan hutang piutang tersebut.

<sup>3</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam* , ... , h. 29.

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Darul Wafaa: Mauqi' Islami, 2005), 29/533. h. 293.

Setiap hutang piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba. Pada dasarnya, tidak ada orang yang sudi untuk bertransaksi dengan cara riba, selain orang yang sedang dalam kesusahan. Bila tidak, maka sudah barang tentu orang yang dalam kelapangan tidak mungkin rela untuk membeli barang seharga 1000 dengan harga 1200 dengan pembayaran dihutang, bila ia benar-benar sedang tidak membutuhkan uang 1000 tersebut. Orang yang rela untuk membeli barang dengan harga yang melebihi harga semestinya hanyalah orang yang sedang dalam kesusahan. Sehingga perbedaan harga kredit dengan kontan tersebut merupakan tindak kezhaliman kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, dan riba benar-benar terwujud padanya tindak kezhaliman kepada orang yang sedang kesusahan.

Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Seseorang boleh menggunakan hartanya dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam sangat tegas mengatur tentang penggunaan harta, baik dari cara memperolehnya maupun penggunaannya. Seseorang boleh memiliki harta yang banyak (modal) namun didapat bukan dari riba atau yang terlarang lainnya serta tidak digunakan untuk sesuatu yang negatif.

Hutang piutang jelas tidak masuk dalam kategori jual beli. Karena, seorang yang berakal tidak akan menjual (menukar) dirham miliknya dengan dirham lain yang sama dalam segala seginya, apalagi tidak dengan kontan.

---

<sup>5</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 217.

Sebab, sesuatu tidak akan dijual atau ditukar dengan jenis yang sama melalui cara tidak kontan, melainkan jika ada perbedaan sifat atau kadar dari kedua barang itu. Seperti penjualan mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain atau penjualan sesuatu yang baik dengan yang cacat dan lain sebagainya. Akan tetapi, terkadang pemberian hutang justru demi kemaslahatan si pemberi hutang. Seperti yang terjadi pada masalah *As-Saftajjah* (surat tanda bukti hutang).<sup>6</sup>

*As-Saftajjah* adalah kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu, dimana apabila seseorang ingin melakukan perjalanan jauh maka ia meminjamkan uang (harta)nya pada salah seorang saudagar yang memiliki harta di tempat yang ia tuju. Lalu saudagar tersebut memberikan kepadanya surat tanda bukti hutang yang biasa disebut sebagai *As-Saftajjah*, agar setelah orang yang meminjamkan uang (harta) sampai ke tempat yang ia tuju, maka ia dapat mengambil uangnya kembali dengan memperlihatkan surat tanda bukti hutang atau *As-Saftajjah* tersebut. Adapun maksud dari perbuatan ini adalah untuk menjaga keamanan uang (harta) dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Sementara masalah seperti ini di zaman sekarang mirip dengan orang yang mentransfer uang di Bank, lalu menerima di tempat lain.

Hutang piutang dalam hal ini adalah bertujuan untuk memasalahkan bagi si pemberi hutang, maka sebagian ulama memakruhkannya. Akan tetapi, yang tepat adalah, bahwa hutang piutang dengan cara seperti ini tidak makruh. Sebab, si penghutang juga mengambil manfaat dari uang (harta)

---

<sup>6</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam, ...*, h. 30.

yang diberikan kepadanya dengan mempergunakan sebagai modal dalam perdagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses hutang piutang tersebut.

Ibnu Taimiyah juga membolehkan hutang piutang yang tujuannya untuk kemaslahatan si pemberi hutang. Dalam hal ini si penghutang juga mengambil manfaat dari uang (harta) yang diberikan kepadanya dengan mempergunakan sebagai modal dalam perdagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses hutang piutang tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Islam, Allah adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Hanya Allah-lah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas pemilikannya. Hak milik merupakan ujian, dan karena itu setiap orang diberi keluasaan untuk memiliki dan menggunakan kekayaan tersebut.<sup>8</sup>

## **B. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang Hutang**

Muhammad Sharif Chaudry dalam menerangkan pemikirannya merujuk kepada Alquran dan Hadis saja dan tidak menoleh sedikit pun ke Barat, begitu pula dengan pemikirannya mengenai hutang.

### **1. Aturan Umum Berdasar Alquran dan Sunnah**

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw:

---

<sup>7</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam*, ... , h. 30.

<sup>8</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 217.

- a. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan) saja. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apa pun juga.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Sharif Chaudry, tambahan pengembalian atas pokok barang yang dihutangkan tidak dibenarkan karena itu termasuk riba. Bagi orang yang kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibolehkan untuk berhutang.

- b. Tidak dibenarkan ada hutang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, tidak diperbolehkan. Bagi orang yang kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibolehkan untuk berhutang. Saat seseorang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perlu berhutang dan jika tujuannya adalah positif yakni untuk kemaslahatan maka hal itu sangat dianjurkan. Sangatlah baik orang yang membantu sesamanya yang sedang dalam kesulitan sehingga memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan.

Kebutuhan hidup manusia harus terpenuhi guna bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dianjurkan untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 245.

berupaya dan berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan jalan yang telah diarahkan dalam Islam sehingga jika suatu saat seseorang itu menyimpang dari arahannya maka ia telah keluar dari petunjuk yang benar.

Dalam hutang piutang harus memunculkan sikap persaudaraan yakni kehangatan dan banyaknya manfaat yang diperoleh dari hutang piutang tersebut sehingga jika kemudian hutang piutang tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan konflik maka hal itu harus dihindari. Namun meskipun demikian, Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai jika tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

- c. Oleh karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka Alquran mewajibkan kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.
- d. Pemberi pinjaman atau kreditur boleh minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu. Adakalanya orang yang berhutang timbul keengganan untuk melunasi hutangnya sehingga memungkinkan adanya kerugian terhadap pihak yang memberikan hutang. Maka untuk menghindarinya, si pemberi hutang boleh meminta jaminan pelunasan hutang.

- e. Pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris. Hutang pada dasarnya wajib untuk dibayarkan, karena hutang akan dibawa hingga mati jika belum dilunasi.
- f. Pelunasan hutang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Hal ini bukanlah riba.
- g. Hutang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. Jika tidak ada niat untuk melunasinya, maka debitur sama halnya dengan pencuri dimana mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
- h. Kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang tidak mengembalikan hutangnya. Bahkan debitur bisa dipenjara bila tidak membayar hutangnya saat kreditur selalu gagal dalam menagih hutang debitur.
- i. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan serba kurang serta tidak berada dalam posisi keuangan yang memungkinkannya untuk mengembalikan hutangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi keuangan debitur membaik dan ia mampu melunasi hutangnya. Orang yang selalu memudahkan saat meminta hak tentunya akan mendapatkan kebaikan agama dan dunia.
- j. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Hal ini karena membebaskan debitur dari kewajiban hutangnya adalah salah satu sebab yang ditetapkan Alquran bagi pengumpulan zakat.

- k. Jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur mengenai pengembalian hutang dan dan debitur tidak mampu memenuhi permintaan kreditur, maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.
- l. Membebaskan debitur miskin adalah perbuatan yang amat terpuji yang akan mendapat pahala besar.
- m. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang itu, maka negara Islam bertanggung jawab membayar hutang itu jika negara memiliki kemampuan untuk melakukannya.<sup>10</sup> Hal ini tentunya semakin memperjelas akan kewajiban membayar hutang bagi siapapun yang berhutang sehingga hutang itu tidak boleh dilalaikan.

## **2. Kewajiban Debitur**

Orang yang berhutang hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambalnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya, yaitu:

- a. Jauhi hutang, orang hendaknya menjauhi hutang karena hutang itu adalah beban dan tanggung jawab yang berat. Hutang menghancurkan kedamaian pikiran dan jika tidak terbayar akan menghancurkan harapan keselamatan orang yang bersangkutan di hari kiamat.
- b. Hutang hendaknya dilakukan jika memang tidak ada jalan lain. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk mengurangi

---

<sup>10</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 245-248.

tanggung jawab yang amat penting seperti pernikahan atau pendidikan anak, mengobati salah satu anggota keluarga, atau membangun rumah. Tak ada alasan yang dibenarkan untuk berhutang karena tujuan yang haram atau untuk bermewah-mewah.

- c. Hutang harus dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya. Jika orang berhutang dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk itu, tetapi jika tidak, maka Allah akan menghancurkannya karena hutang itu.
- d. Jika kreditur minta jaminan barang atau aset, maka debitur harus memenuhinya. Jika kreditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut. Namun debitur wajib menghormati janjinya untuk mengembalikan hutangnya dan tidak sepatutnya ia berlindung di balik pengaruh penjamin itu untuk tidak membayar hutangnya.
- e. Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Bagaimanapun juga hutang harus dilunasi walau untuk itu debitur harus menjual seluruh miliknya dan menjadi tidak punya apa-apa lagi.
- f. Jika debitur tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi hutangnya sekalipun telah ditagih oleh kreditur beberapa kali, maka kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras dan mengajukannya ke pengadilan. Menghukum debitur dalam

penjara atau melelang barangnya adalah halal untuk melunasi hutangnya.

- g. Tidak melunasi hutang adalah dosa besar. Jika seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah berkali-kali tetapi meninggal sebelum membayar hutangnya, maka dia tidak akan memasuki surga hingga hutangnya terbayarkan. Oleh karena itu, debitur wajib membersihkan diri dari hutang sebelum kematian menjemputnya. Jika tidak, maka ahli warisnya yang harus melakukan hal itu.
- h. Kontrak hutang harus dibuat tertulis dengan dua saksi. Debitur memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian. Namun demikian, ia harus mendiktekan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak merusakkan apa pun.<sup>11</sup>

### **3. Kewajiban Kreditur**

Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban, melainkan kreditur pun juga, diantaranya:

- a. Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan hutang atau pinjaman kebajikan. Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apa pun dari debitur.
- b. Pinjaman hendaknya diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja

---

<sup>11</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 248-249.

berlebihan untuk pesta pora ataupun pada kegiatan yang haram seperti minum dan judi. Jika seorang yang tidak memerlukan datang untuk berutang, kreditur memiliki hak untuk menolak permintaan itu karena di bawah syariat Islam, kreditur tidak punya kewajiban sosial untuk membantu orang yang menuruti hawa nafsu kemewahan maupun kegiatan ilegal lainnya.

- c. Jika seorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang, hendaknya ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan hutang itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di di depan dua orang saksi.
- d. Kreditur harus cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya.
- e. Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya. Pengurangan jumlah piutang itu dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar yang membuahkan banyak pahala.
- f. Jika debitur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka kreditur hendaknya menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah hutangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan itu saja dan membebaskan sisanya.

- g. Sekalipun seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang mampu tetapi enggan membayar hutang, ia diharap menahan kemarahannya. Hendaknya ia berlaku baik kepada debiturnya dan tidak melukai kehormatan debitur itu dengan kata-kata tak senonoh.
- h. Jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu, karena itu sama dengan riba.<sup>12</sup>

### **C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry tentang Hutang**

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, di satu pihak dan di pihak lain, akan memberi kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.<sup>13</sup>

Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry memberikan sumbangan pemikirannya tentang hutang. Keduanya memberikan pernyataan yang mana bisa diambil sebagai bahan acuan dalam mengambil tindakan dalam hutang piutang.

Perbedaan pemikiran keduanya terdapat dalam tabel berikut:

---

<sup>12</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 249-251.

<sup>13</sup> Krisna Adityangga, *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*, (Jakarta: Srigunting, 2010), h. 16.

**Tabel 4.1**  
**Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry**

N O	Aspek Pembeda	Ibnu Taimiyah	Muhammad Sharif Chaudry
1	Debitur	<i>As-Saftajjah</i> adalah kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu, dimana apabila seseorang ingin melakukan perjalanan jauh maka ia meminjamkan uang (harta)nya pada salah seorang saudagar yang memiliki harta di tempat yang ia tuju.	Tidak dibenarkan ada hutang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Bagi orang yang kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibolehkan untuk berhutang. Pinjaman hendaknya diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan.
2	Jaminan hutang	Tidak mensyaratkan adanya jaminan pelunasan hutang.	Pemberi pinjaman atau kreditur boleh minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu.
3	Waktu pengembalian	Tidak mengatakan kapan hutang harus dikembalikan.	Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo.
4	Kewajiban kreditur dan debitur	Tidak menjelaskan kewajiban kreditur dan debitur.	Menjelaskan kewajiban kreditur dan debitur.
5	Pencatatan hutang	Tidak menjelaskan pencatatan hutang dan syarat-syaratnya.	Melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.
6	Jika debitur meninggal	Tidak membahas mengenai pelunasan hutang bila debitur meninggal dunia.	Pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris.

Seperti yang telah diketahui bila saudagar merupakan orang yang tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Ibnu Taimiyah maksud dari *As-Saftajjah* ini adalah untuk menjaga keamanan uang (harta) dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Namun bila melihat pemikiran Muhammad Sharif Chaudry yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan ada hutang jika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan kreditur hendaknya memberikan hutang kepada pihak yang memerlukan. Hal ini tentu bertentangan karena seorang saudagar yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tidak berada dalam kondisi untuk mencukupi kebutuhannya yang mendesak dan tidak benar-benar perlu untuk berhutang.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena *As-Saftajjah* merupakan kebiasaan yang terjadi pada zaman dulu dan Ibnu Taimiyah membolehkan transaksi ini karena terdapat kemaslahatan bagi si pemberi hutang. Sedangkan Muhammad Sharif Chaudry hidup pada masa kontemporer yang rujukan pemikirannya berdasarkan Alquran dan Hadis, dimana tidak membenarkan berhutang bila tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang lebih rinci bila dibandingkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

Dalam pemikiran kedua tokoh ini selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

## Persamaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry

No	Aspek Kesamaan	Ibnu Taimiyah	Muhammad Sharif Chaudry
1	Objek hutang	Hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, seperti halnya pinjam-meminjam barang atau perabot rumah tangga.	Islam hanya mengenal adanya <i>qardh hasanah</i> (hutang kebajikan) saja. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga.
2	Pelunasan lebih dari pokok hutang	Dilarang mempersyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri.	Pelunasan hutang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Hal ini bukanlah riba.
3	Riba	Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.	Jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu, karena itu sama dengan riba.

Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry sama-sama melarang tambahan dari pokok hutang karena hal itu termasuk dalam riba. Perbedaan diantara keduanya yaitu, Ibnu Taimiyah belum membahas tentang debitur dan kreditur dan apa kewajiban keduanya. Sementara itu, Muhammad Sharif Chaudry telah memberikan rincian akan kewajiban seorang debitur dan kreditur dimana kedua pihak ini wajib melaksanakan ketentuan yang memang telah menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hutang yaitu di dalam hutang piutang dilarang mempersyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. Dalam hal ini Ibnu taimiyah sangat melarang keras adanya kelebihan dari pokok yang dihutangkan karena hal yang demikian itu tentu memunculkan adanya riba yang bisa terjadi dari kegiatan hutang piutang tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ibnu Taimiyah juga membolehkan hutang piutang yang tujuannya untuk kemaslahatan si pemberi hutang.
2. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry mengenai hutang yaitu menyebutkan Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan) saja. dibolehkan bagi kreditur untuk minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu. Chaudry juga mewajibkan hutang harus dibuat tertulis dengan dua saksi. Dia juga memberikan perincian tentang kewajiban seorang debitur

dan kreditur. Bahkan Chaudry menjelaskan jika seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah berkali-kali tetapi meninggal sebelum membayar hutangnya, maka dia tidak akan memasuki surga hingga hutangnya terbayarkan. Oleh karena itu, debitur wajib membersihkan diri dari hutang sebelum kematian menjemputnya. Jika tidak, maka ahli warisnya yang harus melakukan hal itu.

3. Menurut Ibnu Taimiyah *As-Saftajjah* untuk menjaga keamanan uang dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Namun Muhammad Sharif Chaudry mengatakan bahwa tidak dibenarkan ada hutang jika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan kreditur hendaknya memberikan hutang kepada pihak yang memerlukan. Pemikiran Muhammad Sharif Chaudry tentang hutang lebih rinci bila dibandingkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

## **B. Saran**

Di antara kedua pendapat tersebut, keduanya layak untuk dijadikan pedoman dalam hal hutang. Hal itu dikarenakan keduanya menggunakan sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis sebagai dasar dalam pemikirannya. Namun, pemikiran Muhammad Sharif Chaudry lebih rinci untuk dijadikan pedoman lebih lanjut dalam hal kewajiban debitur dan kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Adityangga, Krisna. *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*. Jakarta: Srigunting. 2010.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Al'asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha Putra. Tanpa Tahun.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani. 2001.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*. Surabaya: Pustaka eLBA. 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. The Author (<http://www.muslimtents.com/shaufi/author.htm> diakses pada 1 Juli 2015).
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Irawan, Candra. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2013.
- Jidan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*. terj. Mufid. Cet.ke-I. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. terj. Anas Mahyudin. Cet. ke II. Bandung: Pustaka. 1971.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mujied, M. Abdul, Mabruhi Tholhah, Sayfiah Am. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2004.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra. Tanpa Tahun.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1999.

S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Darul Wafaa: Mauqi' Islami. 2005.

Taimiyah, Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara*. terj. Alih bahasa K.H. Firdaus. A.N. Cet. ke-IV. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1989.

Taimiyah, Ibn, Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam: 2001.